



P U T U S A N

Nomor 39/PDT/2019/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WILIAWATY Alias OEI ING beralamat di Jalan Datumuseng No. 14, RT. 002/RW. 003, Kelurahan Maloku Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini di wakili oleh kuasanya MIGDAL EDER TUPALANGI, S.H ,M.H. dan YUSNANI MACHMUD, S.H., masing-masing Adalah Advokat dan konsultan dari kantor hukum "MT & PARTNERS", beralamat di Jalan Kebahagiaan Utara 15 Blok A No. 443 Bumi Tamalanrea Permai, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2018, dengan Legalisasi Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Januari 2018 No. 30/Pdt.G/2018/PN. Makassar selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ;

LAWAN

JAN LAURIN, beralamat di New Bougenville Blok J.7 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya dalam perkara ini di sebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

Hlm 1 dari 8 hlm Put. Nomor .39/PDT/2019/PT MKS



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2019, Nomor **39/PDT/2019/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 39/PDT/ 2019/PT.MKS.. dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Februari 2019 Nomor 39/PDT/2019/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 39/ PDT/2019/ PT.MKS.** di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Mks yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan agar

Hlm 2 dari 8 hlm Put. Nomor .39/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 9 Agustus 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada kuasa hukum Tergugat pada tanggal 6 September 2018, oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat tertanggal 8 Oktober 2018, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Oktober 2018 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada kuasa hukum Tergugat pada tanggal 9 oktober 2018 yang diterima oleh Kepala Kelurahan Masalle Kota Makassar;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat tertanggal 30 Oktober 2018, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Oktober 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada kuasa hukum Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2018 oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Mks yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara tersebut, kepada kuasa hukum Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2018, kepada kuasa hukum Penggugat pada tanggal 6 September 2018;

Hlm 3 dari 8 hlm Put. Nomor .39/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Mks pada pokoknya menyatakan putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan disebabkan banyak mengandung kekeliruan serta tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotieerd*), selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah harta bersama yang diperoleh dalam masa pernikahan Penggugat dengan (alm) Laurens Tasmin, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat dalam memori bandingnya mohon kepada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri kelas IA Khusus Makassar No.30/Pdt.G/2018/PN Mks tanggal 9 Agustus 2018 dengan

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hlm 4 dari 8 hlm Put. Nomor .39/PDT/2019/PT MKS



2. Menyatakan secara Hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Gunung Lokon No. 70, Kelurahan Lariangbangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, seluas $\pm 287 \text{ M}^2$ (dua ratus delapan puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan Nita dan RM. Runtono;
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan RM. Runtono;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan SHM No. 200/Lariangbangi atas nama Laurens Tasmin;
- Sebelah Barat : Jalanan Lorong;

adalah milik (alm) LAURENS TASMIN sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 200/Lariangbangi, Gambar Situasi No. 1123 Tahun 1978 atas nama LAURENS TASMIN yang diperoleh dalam masa perkawinannya dengan Penggugat, sehingga secara mutlak juga melekat hak sebagai harta bersama pada Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengakui dan mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya dan jika perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan negara yang sah;



6. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang ada dan dapat menimbulkan hak atas tanah objek sengketa selain atas nama (alm) LAURENS TASMIN dan/atau Penggugat dan/atau ahli waris dari (alm) LAURENS TASMIN adalah batal atau tidak sah dan/atau tidak mengikat secara Hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Banding maupun upaya hukum Kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Menolak memori banding dari Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No.30/Pdt.G/2018/PN Mks atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan MENGADILI SENDIRI :
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya



- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Mks dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara tersebut, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Mks dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding, baik putusan terhadap eksepsi maupun pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka yang bersangkutan dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Rbg maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 Agustus 2018 Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2019** oleh **I.Made Seraman, S.H.M.H** selaku Ketua Majelis, **H.Ahmad Gaffar, S.H., M.H** dan **Dr.Jack J.Octavianus, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana **diucapkan pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj.Suryani, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasa hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

H.Ahmad Gaffar, S.H., M.H.

I.Made Seraman, S.H. M.H..

t.t.d

Dr.Jack J.Octavianus, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Hj.Suryani,S.H.,M.H.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp 5.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hlm 8 dari 8 hlm Put. Nomor .39/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman, S.H. M.H.
Nip.197406112002121001

Hlm 9 dari 8 hlm Put. Nomor .39/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)